

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
SIPIL (PPNS) KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN SPEKTRUM
FREKUENSI RADIO TANPA IZIN**

Rian Rusmana Putra¹, Uning Pratimaratri¹, Syafridatati¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: ryanrusmanaputra@gmail.com

ABSTRAK

Pelaksanaan Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Komunikasi dan Informatika Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tanpa Izin. Pelanggaran Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana diatur dalam Pasal 11, Pasal 33, Pasal 44, Pasal 47 dan Pasal 53 Undang-undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999, kasus yang terjadi pada tanggal 11 Mei 2006 bahwa telah terjadinya Kekacauan Penanganan dan Penerbitan Izin Frekuensi Radio di Kota Pekanbaru dan telah ditindak lanjuti oleh bagian Instansi Balai Monitor. Rumusan Masalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Komunikasi dan Informatika Pekanbaru Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Frekuensi Radio Tanpa Izin? (2) Apakah yang menjadi hambatan yang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Komunikasi dan Informatika Pekanbaru dalam melaksanakan pelaksanaan penyidikan Penggunaan Frekuensi radio tanpa izin? Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Sumber data adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen, data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: (1) PPNS Balai Monitor. Melakukan pengawasan dan penyegelan dan PPNS akan membuat resume terhadap pelanggar penggunaan frekuensi radio yang tidak sesuai peruntukannya sesuai dengan Pasal 33 (2) Penyidik PPNS Balai Monitor mendapatkan hambatan karena kurangnya koordinasi dengan Penyidik Polri dan pelaku yang selalu tidak menanggapi surat panggilan oleh Balmon.

Kata Kunci : PPNS, Frekuensi, Radio, Tanpa Izin